

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada saat ini sudah diterima secara luas bahwa tindak pidana perdagangan orang membutuhkan penanganan khusus. Pengalaman diseluruh kawasan telah mengkonfirmasi bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang rumit untuk diselidiki dan memerlukan penyidik penegak hukum khusus yang sangat terlatih dan termotivasi yang didukung oleh wewenang dan sumber daya yang sesuai. Oleh karena itu, kapasitas penegak hukum khusus untuk menyelidiki tindak pidana perdagangan orang merupakan unsur penting dari penegakan hukum pidana yang kuat dan efektif atas tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa :

1. Perempuan sebagai Obyek tindak pidana perdagangan Orang

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa pengantin pesanan adalah salah satu modus operandi dalam bentuk perdagangan orang (*human Trafficking*). Dari praktek tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Jawa Barat perempuan adalah merupakan obyek utama. Seperti pada tahun 2017 ada 222 korban perempuan dan 18 korban laki-laki, tahun 2018

ada 107 korban perempuan dan 21 korban laki-laki, tahun 2019 ada 188 korban perempuan dan 12 korban laki-laki serta tahun 2020 sampai dengan semester pertama ada 76 korban perempuan dan 4 korban laki-laki.

Tingginya angka jumlah perempuan sebagai obyek tindak pidana perdagangan orang dipicu karena mudahnya mengeksploitasi kaum perempuan baik ekonomi maupun seksual. Korban LL beserta 12 korban perempuan lainnya yang dieksploitasi secara seksual di negara Tiongkok oleh tersangka V dkk dan korban IA, EA serta IY yang semuanya juga adalah perempuan menjadi korban eksploitasi ekonomi dari tersangka E dkk di Malaysia semakin mempertegas bahwa perempuan adalah obyek tindak pidana perdagangan orang yang paling menguntungkan.

2. Perantara sebagai jaringan terorganisir dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Setiap perantara akan menutupi kenyataan bahwa mereka memperoleh nafkah dari setiap pernikahan yang terjadi dari jalan pengantin pesanan di Indonesia. Hal kedua adalah bahwa tidak ada perantara yang bekerja sendiri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sedikitnya ada tiga peran yang dimainkan oleh perantara yang berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka V dkk dan E dkk dalam peran

mereka selaku perantara dengan modus pengantin pesanan saling berkaitan dengan peran yang berbeda.

- a. Perantara berfungsi sebagai pencari klien. Klien diperoleh dari hubungan interpersonal yang sudah dibangun, misalnya dari laki-laki maupun perempuan yang pernah berhubungan dengan perantara.
- b. Perantara yang berperan mengumpulkan perempuan-perempuan yang bersedia menjadi pengantin perempuan. Pencarian ini bisa sampai ke pelosok daerah.
- c. Perantara yang berperan membantu kegiatan operasional dan mengurus seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh pihak perempuan setelah perkawinannya untuk pindah keluar negeri.

Sebagai perantara, para pelaku akan memperoleh keuntungan bersih berkisar dari Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- setiap orang dari setiap perkawinan yang berlangsung tergantung pada posisi yang mereka mainkan. Dengan keuntungan bersih sekitar 20 juta rupiah untuk menemukan seorang korban jelas menjadi sebuah lahan bisnis yang menggiurkan bagi seorang perantara.

3. Pernikahan adalah resiko bagi perempuan.

Tanggung jawab perantara secara otomatis akan berakhir setelah perempuan tersebut tiba di negara tujuan. Perantara tidak bertanggung

jawab seandainya klien laki-laki adalah seorang yang *abusive*, pemabuk, penjudi atau bahkan bila terjadi kasus penjualan kembali perempuan tersebut di Tiongkok, sebagai seorang pekerja seks sekalipun. Bagi perantara, segala hal dalam rumah tangga tersebut dikembalikan pada peruntungan/nasib perempuan itu. Dan pihak perempuan serta orang tua dari perempuan tersebut juga tidak akan menyalahkan perantara bila terjadi hal terburuk dalam perkawinan itu. Seperti yang dialami oleh korban LL dan 11 perempuan lainnya yang menjadi korban dari tersangka V dkk.

Praktek perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para *traffickers* atau pelaku, sehingga dalam penegakan hukum, selain para pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, juga dapat disangkakan dengan melanggar Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana berupa kurungan dan denda, lebih dari itu pemerintah harus juga mengedepankan pemenuhan hak-hak bagi korban tindak

pidana yang mana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO menjelaskan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

1. Hak-Hak Korban

Korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka V dkk sebanyak 12 perempuan dan tersangka E dkk sebanyak 6 perempuan yang berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum. Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib memberikan perlindungan pribadi untuk kepentingan korban dan mengusahakan pemulangan kembali ke Indonesia dengan biaya Negara sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) UU PTPPO).

Adapun dalam sub-bab ini bila dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis teliti yaitu tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan modus pengantin pesanan (*mail order bride*), perlindungan hukum yang sesuai adalah dengan memberikan tindakan hukum yang bersifat represif kepada para pelaku *trafficking*, dengan memberikan hukuman pidana kepada para pelaku. Namun, disamping hal tersebut perlindungan hukum secara preventif pun haruslah pula dikedepankan oleh para pihak berkepentingan yang

terkait agar tercapainya tujuan hukum yang di cita-citakan yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Secara khusus penulis akan memaparkan perlindungan hukum bagi korban TPPO menjadi tiga hak yaitu sebagai berikut:

a. Hak Korban atas Kerahasiaan Identitas

Pemenuhan hak korban atas kerahasiaan identitas sangat diperlukan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan selama proses peradilan untuk melindungi korban atau saksi dari intimidasi pihak lain. Hal ini sudah sangat maksimal dilakukan oleh para unsur penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat.

b. Hak Korban atas Restitusi

Setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO. Dalam putusan perkara yang dijatuhkan kepada tersangka V dkk, setiap tersangka dibebankan untuk memberikan restitusi antara Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,- kepada para korban. Sedangkan putusan yang dijatuhkan terhadap tersangka E dkk dibebankan membayar restitusi kepada 7 (tujuh) korban antara Rp. 12.000.000,- sampai Rp. 26.000.000,-.

c. Hak Korban atas Rehabilitasi

Hak atas rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban TPPO dengan modus operandi pengantin pesanan dilakukan mulai dari pemulangan sampai dengan pemulihan kondisi psikis ditanah air. Korban yang umumnya bertempat tinggal dipedesaan menyebabkan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, diperparah lagi dengan minimnya peran pemerintah dalam menjemput bola atas korban yang berada diluar kota menjadikan rehabilitasi tidak berjalan efektif.

2. Sanksi Bagi Pelaku.

Meskipun sudah jelas melanggar hukum negara dan agama, tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan terus berlangsung karena menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku dan sindikatnya. Berbagai cara telah ditempuh oleh pelaku walaupun harus dengan memalsukan dokumen dan identitas. Salah satu dokumen/identitas penting yang sering dipalsukan adalah kartu tanda penduduk (KTP). Oleh karena itu penerbitan KTP oleh Kepala Desa / Lurah, perlu hati-hati dan selektif dikarenakan penerbitan/pembuatan KTP palsu/tidak benar merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

a. Unsur-Unsur TPPO Modus Operandi Pengantin Pesanan.

1) Proses :

Pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim dan memindahkan korban dari tempat asal (Indonesia) keluar negeri (Tiongkok dan Malaysia) atas persetujuan orang tua atau orang yang memegang kendalinya dengan menyiapkan surat persetujuan tersebut dan tanpa menjelaskan kepada orang tua korban sebelumnya.

2) Cara/modus operandi:

Pelaku merekrut korban kemudian memperkenalkan dengan calon pengantin pria warga negara Tiongkok/Malaysia, kemudian mempertemukan keduanya lalu dilaksanakan pertunangan dan pengurusan administrasi pernikahan seperti KTP, kartu keluarga yang dipalsukan oleh tersangka V. Selanjutnya korban diberangkatkan ke negara asal pria lalu dilangsungkan pernikahan secara resmi dengan menggunakan identitas yang dipalsukan.

3) Tujuan :

Pelaku mengeksploitasi korban secara ekonomi dan seksual untuk keuntungan finansial. Eksploitasi disini bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban dan korban menderita karena perlakuan tersebut.

Adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang modus operandi pengantin pesanan adalah :

- 1) Dilacurkan
- 2) Pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang
- 3) Bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan
- 4) Bekerja tanpa batas waktu
- 5) Gaji tidak pernah dibayar
- 6) Transplantasi organ tubuh.

Setelah memperhatikan proses, cara dan tujuan Tersangka V dkk. Serta tersangka E dkk. Dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan, maka para pelaku dapat disangkakan telah melanggar pasal-pasal didalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO :

- 1) Pasal 2 : melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan pemalsuan , penipuan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan orang tua sebagai pemegang kendali atas korban melalui pernikahan untuk tujuan mengeksploitasi korban yang berada di wilayah Jawa Barat negara Republik Indonesia.

- 2) Pasal 4 : membawa korban warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Malaysia dengan maksud dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
- 3) Pasal 6 : melakukan pengiriman korban yang merupakan anak dibawah umur keluar negeri yang mengakibatkan tereksplorasi.
- 4) Pasal 10 : membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Pasal 11 : merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Pembuktian

Adanya kemudahan diberikan untuk pembuktian di pengadilan untuk kasus tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini memperbolehkan alat bukti seperti rekaman, foto, bukti email dan bahkan data yang tersimpan di computer, telepon seluler, atau peralatan elektronik lainnya bisa dijadikan bukti. Dengan demikian pembuktian akan menjadi dipermudah apalagi pasal 30 UU. PTPPO menyebutkan bahwa “sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan salah satu alat bukti yang sah lainnya.”

Dalam hal saksi atau korban tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan tidak ingin bertemu dengan terdakwa untuk membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang, saksi / korban dapat memberikan keterangan melalui cara audio visual.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang modus operandi pengantin pesanan di Jawa Barat.

Akar permasalahan dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Jawa Barat adalah kemiskinan dan lapangan kerja yang terbatas, sehingga pemerintah harus meningkatkan taraf hidup orang kampung agar tidak tergiur untuk pergi ke luar negeri dan menerima rayuan dari agen atau *trafficker*, apalagi di akar rumput dan di pedesaan lebih mudah percaya dengan iming-iming uang yang akan didapat apabila anaknya menikah dan tinggal ke luar negeri membuat Pemerintah Daerah kesulitan memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan.

Dalam hal pencegahan, pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi di pedesaan yang menjadi target utama para *traffickers* dalam melancarkan aksinya. Selain itu juga dibutuhkan para perangkat pemerintah sampai ketingkat RT/RW sebagai ujung tombak kewilayahan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa saja yang tergolong dalam tindak pidana perdagangan orang

dan dampak yang akan dialami korban akibat Tindak pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat juga tidak mendapatkan jalan yang mulus. Adanya faktor-faktor penghambat yang dialami bagi penegak hukum menjadikan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan sebagai kejahatan yang rumit.

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, maka yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan di wilayah hukum Polda Jawa Barat adalah:

1. Faktor hukumnya

Kerjasama yang belum maksimal para penegak hukum di Indonesia, seperti vonis yang dijatuhkan hakim terhadap beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dianggap POLRI terlalu ringan. Dalam hal lain POLRI sebagai ujung tombak penegakan hukum menghadapi persoalan kelemahan dalam menganalisis dan menerapkan hukum yang telah ada, sehingga terkadang dalam menangani kasus tidak memahaminya sebagai tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Bahkan sering kali kasus-kasus yang dihadapi cenderung

diselesaikan secara kekeluargaan karena antara korban dan pelaku yang memang memiliki hubungan dekat.

2. Faktor Penegak Hukum

POLRI sangat dibutuhkan sebagai pion utama dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, namun sinergitas dengan penegak hukum lainnya juga diperlukan dalam upaya untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelakunya.

Polda Jawa barat yang telah membentuk Unit II/ Subdit IV Dit Reskrim yang khusus dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personil Polisi Wanita (Powan) dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang biasanya menjadikan wanita dan anak-anak sebagai korban. Olehnya itu penambahan kuantitas jumlah personil wanita sangat dibutuhkan serta di barengi dengan meningkatkan kualitas penyidik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang baik melalui pendidikan kejuruan khusus maupun keikut sertaan dalam seminar-seminar baik yang diadakan oleh pemerintah maupun LSM dalam upaya peningkatan kemampuan dalam penegakan hukum TPPO.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan penanganan dan kurangnya alokasi dana untuk penanganan kasus-kasus perdagangan orang (*trafficking*). Biaya operasional juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) yang tersedia kurang memadai, karena biaya dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar dengan keterbatasan anggaran di kepolisian yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang tangani.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) karena masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang pelakunya adalah orang yang masih memiliki hubungan saudara sehingga ada rasa enggan menuntut saudaranya apalagi kalau pelaku ketahui uang yang diterima tidak banyak. Bahkan kadang-kadang orang tua korban dalam hal ini masyarakat mendapat keuntungan dari peristiwa tersebut dan cenderung menutup-nutupi.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hidup konsumtif dan cenderung mengambil jalan pintas serta keuntungan yang besar dan mudah menjadikan tindak pidana perdagangan orang merupakan bisnis yang menggiurkan bagi pelaku. Keuntungan yang didapat tidak hanya berupa uang tunai bagi orang tua, tetapi perasaan lepas tanggung jawab dari menafkahi anggota keluarga sehingga melepaskan anaknya untuk dinikahkan melalui pengantin pesanan yang berujung pada eksploitasi.

Berdasarkan pemaparan diatas yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis berpendapat bahwa diketahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan yaitu perlu diadakan pelatihan khusus terhadap aparat Kepolisian untuk mengenali, menganalisis dan menyelesaikan setiap kasus yang berhubungan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang dan perlunya korban disosialisasikan mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), agar korban dapat sukarela dan berani memberikan informasi penting bagi petugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya modus operandi pengantin pesanan dan memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dari setiap ancaman dari para pelaku. Menurut pendapat penulis faktor penghambat

penegakan hukum yang paling dominan adalah faktor masyarakat karena pada umumnya korban bukan hanya tidak mau melaporkan pelaku tindak pidana perdagangan orang kepihak Kepolisian tetapi juga cenderung menutup-nutupi karena merasa malu dan kadang orang tua korban dalam hal ini masyarakat mendapat keuntungan dari peristiwa tersebut.